

JURNAL ILMU HUKUM PENGAYOMAN

Volume 2 Nomor 2 September 2024

Pemberian Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Anak di Bawah Umur Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Gustika Sandra¹, Nurhasyila²

¹E-mail : gustikasandra84@gmail.com

²E-mail : nurhasyila07@gmail.com

^{1,2}Universitas Andi Sudirman

Abstract

This study aims to explore the legal aspects that influence the imposition of criminal sanctions on criminal acts committed by children under the age stipulated in Law Number 35 of 2014. The data used in this study come from various legal sources, including primary, secondary, and tertiary sources. In the data collection process, the author used two main techniques, namely direct quotation, where information is taken from the original source without any changes, and indirect quotation, which involves presenting a summary of sentences from the original source without changing the essence or original idea. The results of the study confirm that the state has a responsibility to ensure that every child has the right to live, develop, and receive protection from violence, discrimination, and unlawful behavior. There are situations where children are involved in unlawful behavior that may be caused by factors beyond their control. In handling cases of children as perpetrators of criminal acts, the main priority is to pay attention to the welfare of children in the future, so that a restorative legal system is preferred. However, it is also necessary to consider the element of learning for children by providing opportunities for growth and improvement of better behavior.

Keywords: *Sanctions; criminal acts; minors.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi aspek hukum yang mempengaruhi pengenaan sanksi pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah usia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Penelitian ini dilakukan secara kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber hukum, termasuk sumber primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan,

diskriminasi, serta perilaku melanggar hukum. Terdapat situasi di mana anak terlibat dalam perilaku melanggar hukum yang mungkin disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali mereka. Dalam menangani kasus-kasus anak sebagai pelaku tindak pidana, prioritas utama adalah memperhatikan kesejahteraan anak di masa depan, sehingga sistem hukum yang bersifat restoratif lebih disukai. Namun, juga perlu mempertimbangkan unsur pembelajaran bagi anak dengan memberikan kesempatan bagi pertumbuhan dan perbaikan perilaku yang lebih baik.

Kata kunci: Anak di Bawah Umur, Pemberian Sanksi, Tindak Pidana.

PENDAHULUAN

Perilaku menyimpang atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk dampak negatif dari pertumbuhan yang cepat, arus globalisasi dalam komunikasi dan akses informasi, kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga perubahan dalam pola hidup orang tua (Aidy, 2021). Perubahan-perubahan ini telah memiliki dampak sosial yang mendalam dalam kehidupan masyarakat dan secara besar-besaran memengaruhi nilai-nilai dan perilaku anak-anak (Alam, et al, 2023). Anak-anak yang kurang mendapatkan cinta, perhatian, panduan, dan pembinaan yang memadai dari orang tua, wali, atau pengasuhnya cenderung rentan terpengaruh oleh lingkungan sosial yang tidak kondusif, yang dapat menghambat perkembangan pribadi mereka.

Ketika tidak ada pengawasan yang memadai, anak-anak berisiko terlibat dalam pergaulan yang merugikan, dan dalam kasus yang ekstrem, dapat terlibat dalam tindakan pidana. Beberapa faktor seperti tekanan teman, keputusan impulsif, atau pengaruh negatif bisa memainkan peran dalam keterlibatan anak dalam tindak pidana, walaupun tetap dianggap sebagai pelanggaran hukum. Meskipun demikian, dalam menangani anak-anak secara hukum, penting untuk mempertimbangkan tahap perkembangan mental mereka, dan perbedaan ini harus tercermin dalam sistem hukum dan sanksi pidana yang diterapkan (Syahraeni, 2021).

Dalam konteks hukum, status anak sebagai subyek hukum terpengaruh oleh sistem hukum yang menganggap mereka sebagai kelompok masyarakat dengan status hukum yang istimewa, sering kali dianggap belum cukup matang atau berada di bawah usia tertentu (Putra & Cahyani, 2024). Konsep belum cukup matang mengacu pada kondisi perkembangan mental dan fisik yang masih dalam tahap pertumbuhan. Selama masa remaja, terdapat fenomena perkembangan kognitif yang disebut orientasi masa depan. Ini merujuk pada periode di mana individu sedang berubah dari masa anak-anak ke

kedewasaan (Akbar, et al, 2023). Menurut Hurlock, sebagaimana diterangkan oleh Desmita (2008: 199), remaja mulai mengambil masa depan mereka dengan serius. Mereka mulai memberikan perhatian yang mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan yang akan mereka hadapi sebagai orang dewasa di waktu yang akan datang.

Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak, sehingga pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang perlindungan anak (Armis, 2022). Tujuan undang-undang ini tidak hanya untuk melindungi anak yang menjadi korban kejahatan atau untuk menjamin hak-hak mereka dalam mendapatkan pendidikan, tetapi juga untuk memberikan perlindungan dan bimbingan kepada anak yang terlibat dalam konflik dengan hukum atau melakukan tindak pidana. Alasan utama perubahan undang-undang ini adalah bahwa Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Secara menyeluruh, undang-undang tersebut belum memberikan perlindungan yang memadai bagi anak-anak yang berurusan dengan hukum. Terkait dengan anak di bawah usia 12 tahun, mereka tidak dapat diadili di pengadilan anak, dengan pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pendidikan. Ini berarti bahwa anak di bawah usia 12 tahun dianggap belum memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas tindakannya.

Penetapan anak sebagai subyek hukum melibatkan integrasi nilai-nilai ke dalam kerangka hukum, baik dalam kerangka hukum pidana maupun perdata, yang menciptakan hubungan yang erat antara keduanya yang tidak dapat dipisahkan (Nugraha, 2023). Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam pemberian sanksi pidana terhadap anak di bawah umur dan kesesuaian pemberian sanksi tindak pidana terhadap anak di bawah umur dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan jenis penelitian kualitatif. Studi kepustakaan menggunakan teknik dengan cara pengumpulan data secara literatur, yaitu pengolahan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan objek pembahasan. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan pemberian sanksi pidana terhadap tindak pidana anak di bawah umur menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014. Sifat penelitian yaitu deskriptif (*deskriptive research*) yang sifatnya

untuk mendeskripsikan mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yaitu suatu kajian hukum yang mengamati hukum sebagai gejala khususnya pembahasan mengenai pemberian sanksi pidana terhadap tindak pidana anak di bawah umur

Sumber data dalam penelitian ini terdiri data primer yang sifatnya mengikat dan merupakan sumber dasar dalam objek bahasan, yang dalam hal ini mengacu pada hukum yang berlaku di Indonesia. Bahan sekunder diperoleh dari buku-buku, tulisan-tulisan, ataupun dari artikel ilmiah yang menjadi bahan pendukung atau pelengkap yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan. Bahan hukum tersier digunakan sebagai petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti; kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan *library research* yaitu dengan cara membaca berbagai macam informasi dari bahan-bahan pustaka yang terkait dengan pembahasan ini, Dalam proses penelaahan literatur, data yang diperlukan akan diekstraksi dan kemudian diperiksa kebenarannya untuk mendapatkan data yang relevan dengan kerangka penelitian. Setelah itu, data tersebut akan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Dalam analisis data, data akan dijelaskan secara mendalam dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yang bertujuan untuk mengkaji isi informasi tertulis secara rinci dan mendalam. Dalam proses penelaahan literatur, data yang diperlukan akan diekstraksi dan kemudian diperiksa kebenarannya untuk mendapatkan data yang relevan dengan kerangka penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hukum Pemberian Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Anak di Bawah Umur

Undang-undang pengadilan anak mengatur berbagai jenis sanksi hukuman dalam Bab III, yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama: sanksi pidana dan tindakan. Sanksi hukum dalam bentuk pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok sendiri memiliki empat jenis yang sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 23 ayat (2) yaitu hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda dan hukuman pengawasan. Sementara itu, dalam hal pidana tambahan sesuai dengan Pasal 23 ayat 3, ada dua jenis pidana tambahan yang dapat diterapkan, yaitu: penyitaan barang-barang tertentu dan pembayaran

kompensasi atau ganti rugi. Apabila dibandingkan dengan ketentuan pasal 10 KUHP dapat dilihat bahwa hukuman pokok juga ada 4 macam, berupa: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda.

Dari perbandingan tersebut, terlihat bahwa Undang-Undang Pengadilan Anak melarang anak-anak dikenai hukuman pidana pokok berupa pidana mati. Dalam memeriksa dan mengadili kasus yang melibatkan anak-anak, perhatian utama adalah melindungi kepentingan mereka. Anak-anak adalah generasi muda yang memiliki potensi sebagai penerus perjuangan bangsa, dan mereka memerlukan bimbingan serta perlindungan untuk memastikan perkembangan fisik dan mental yang sehat. Oleh karena itu, hukuman mati tidak diperbolehkan untuk anak-anak, karena akan sulit bagi mereka untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Hal yang sama berlaku untuk hukuman seumur hidup; Undang-undang tahun 1997 sama sekali tidak mengizinkannya. Dalam konteks ini, Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menegaskan bahwa jika seorang anak melakukan tindak pidana yang seharusnya dihukum dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka hukuman penjara yang dapat diberlakukan kepada anak tersebut tidak boleh melebihi 10 tahun.

Pidana pengawasan adalah bentuk pidana yang khusus diterapkan pada terpidana anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengadilan Anak (Butarbutar, 2024). Pidana pengawasan melibatkan pengawasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap perilaku sehari-hari anak serta pembimbingan yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan. Dengan demikian, pidana pengawasan tidak melibatkan penahanan di penjara atau kurungan, melainkan melibatkan pengawasan anak selama periode waktu tertentu yang ditentukan oleh keputusan pengadilan. Kemudian tentang hukuman tambahan dalam pasal 10 KUHP terdapat 3 macam, yakni berupa: pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

Dari perbandingan pidana tambahan yang telah dijelaskan, Undang-Undang Pengadilan Anak tidak mengatur pencabutan hak anak. Secara umum, anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, yang merupakan hak fundamental. Oleh karena itu, jika seorang anak terlibat dalam tindak pidana dan hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk menjadi siswa sekolah, ini dapat berdampak negatif pada anak tersebut. Anak yang kehilangan haknya sebagai siswa praktis tidak dapat melanjutkan pendidikan mereka, yang dapat menyebabkan frustrasi dan penurunan prestasi akademik. Ini juga tidak sejalan dengan tujuan negara untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat. Terlebih lagi, meskipun seorang anak melakukan tindakan nakal dan dihukum, mereka masih memiliki kesempatan untuk

memperbaiki diri dan melanjutkan pendidikan mereka, yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara.

Undang-Undang Pengadilan Anak tidak memberikan penjelasan yang spesifik mengenai barang-barang apa yang dapat dirampas sebagai pidana tambahan. Dalam Konteks KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), barang-barang yang dirampas adalah barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Barang-barang bukti ini berasal dari harta penyitaan yang dilakukan oleh penyidik karena memiliki kaitan dengan perkara pidana. Biasanya, barang-barang yang dirampas memiliki tujuan tertentu, seperti untuk kepentingan negara atau untuk dimusnahkan. Dalam praktiknya, tidak ada hakim yang akan menjatuhkan pidana perampasan barang jika barang tersebut tidak diajukan dalam persidangan dan tidak ada kepentingan yang jelas seperti yang dimaksudkan.

Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, tidak terdapat penjelasan khusus mengenai jenis kerugian yang dimaksud. Namun, dalam Bab XIII KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), terdapat ketentuan yang mengatur penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Ini mengacu pada situasi di mana seseorang merasa dirugikan oleh tindakan yang menjadi dasar perkara pidana. Biasanya, korban atau saksi korban dapat mengajukan gugatan ganti rugi yang terkait dengan penggantian biaya yang telah dikeluarkan. Gugatan ganti rugi ini biasanya diajukan selama perkara pidana masih dalam pemeriksaan, dan paling lambat sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

Pidana tambahan, seperti pembayaran ganti rugi, tidak selalu terkait dengan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana tambahan, termasuk kewajiban membayar ganti rugi, tanpa adanya gugatan ganti rugi atau tuntutan dari penuntut umum. Keputusan untuk menjatuhkan pidana tambahan didasarkan pada penilaian hakim atas situasi kasus pidana dan adanya kerugian yang harus dibayar oleh terdakwa. Dengan kata lain, pidana tambahan dapat diberlakukan secara independen oleh hakim jika dianggap sesuai dalam konteks kasus pidana yang sedang dipertimbangkan.

Ketika menghadapi berbagai perbuatan dan perilaku anak, penting untuk memperhatikan posisi khusus anak dengan karakteristik dan sifat uniknya. Meskipun anak memiliki kemampuan untuk membuat keputusan sendiri berdasarkan pemikiran, perasaan, dan kehendaknya, lingkungan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Hubungan antara anak dan orang tua merupakan hubungan yang sangat penting, termasuk hubungan psikologis dan aspek spiritualnya, mengingat sifat unik anak tersebut (Mandala, et al, 2024).

Dalam upaya mendukung pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu membedakan antara prosedur hukum dan ancaman pidana yang berlaku (Marabessy & Siagian, 2023). Dalam konteks ini, diperlukan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang lama, di mana pelaksanaan penahanan ditentukan sesuai dengan kepentingan anak. Selain itu, ancaman pidana bagi anak perlu dibedakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penjatuhan pidana terhadap anak biasanya ditentukan sekitar setengah dari maksimum ancaman pidana yang dikenakan pada orang dewasa. Penting untuk dicatat bahwa pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak dapat diberlakukan terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan perlakuan khusus dalam sistem hukum untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak.

Dengan adanya perbedaan dalam perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang, tujuannya adalah memberikan perlindungan dan perhatian yang lebih besar kepada anak. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak memiliki kesempatan untuk menghadapi masa depan yang lebih cerah. Melalui perlakuan khusus ini, diharapkan anak-anak dapat menjalani proses pembinaan yang memungkinkan mereka mengembangkan kepribadian yang mandiri, bertanggung jawab, dan menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi positif bagi diri mereka sendiri, bangsa, dan negara.

Dalam undang-undang ini, sanksi pidana terhadap anak didasarkan pada perbedaan usia anak. Anak yang berusia antara 8 hingga 12 tahun akan lebih sering dikenai tindakan seperti dikembalikan kepada orang tua mereka, ditempatkan di organisasi sosial, atau diserahkan kepada negara. Sementara anak yang berusia di atas 12 hingga 18 tahun akan dikenai pidana. Perbedaan perlakuan ini didasarkan pada pertumbuhan fisik, mental, dan sosial anak.

2. Kesesuaian Pemberian Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Perlindungan anak dari dampak negatif perkembangan yang cepat, globalisasi dalam komunikasi dan informasi, kemajuan teknologi, serta perubahan dalam gaya hidup yang dapat mempengaruhi perilaku dan nilai-nilai mereka adalah suatu kebutuhan yang mendesak (Fadillah, et al, 2021). Terkadang, perilaku delinikan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang berada di luar kendali mereka. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, terlihat bahwa tingkat kriminalitas dan dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif telah meningkat.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 64 yang berbunyi: “perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana di maksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf b dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang dipercaya oleh anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian layanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Perlindungan khusus bagi anak kelompok minoritas dan terisolasi, seperti yang diuraikan dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan memberikan fasilitas dan infrastruktur yang memungkinkan mereka untuk menerapkan dan mempertahankan budaya, agama, dan bahasa sesuai dengan komunitas minoritas atau terisolasi mereka.

Perlindungan khusus bagi anak yang mengalami eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui langkah-langkah khusus yang disesuaikan untuk mencegah mereka dari situasi eksploitasi tersebut;

- a. Penyuluhan mengenai peraturan hukum yang terkait dengan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi dan/atau seksual.
- b. Pengawasan, pengaduan, dan tindakan hukuman; dan
- c. Keterlibatan beragam perusahaan, serikat pekerja, organisasi non-pemerintah, dan komunitas dalam upaya mengeliminasi eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

Eksplorasi ekonomi mengacu pada tindakan yang terlibat dalam situasi di mana anak menjadi korban, baik dengan atau tanpa persetujuan mereka, yang mencakup berbagai aktivitas seperti pelacuran, kerja atau pelayanan yang dilakukan secara paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik dan seksual, perdagangan organ atau jaringan tubuh, atau kegiatan ilegal terkait organ dan jaringan tubuh, serta pemanfaatan tenaga atau keterampilan anak oleh pihak lain untuk tujuan memperoleh keuntungan finansial (Agusnawan, et al, 2023). Eksploitasi seksual merujuk pada penyalahgunaan organ tubuh seksual atau bagian tubuh lainnya dari seorang anak dengan tujuan mendapatkan keuntungan, dan ini mencakup berbagai bentuk aktivitas seperti pelacuran dan pencabulan, tanpa terbatas pada hal tersebut, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 66 dari Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam pasal 67 berbunyi “perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagai dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf e dan anak yang terlibat dalam produksi dan distribusi dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.”

Dalam pasal 68 berbunyi “perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.”

Dalam pasal 69 “perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya:

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi

Dalam pasal 71 berbunyi “perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan pelantaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.”

Dalam pasal 71A berbunyi “perlindungan khusus bagi anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf n dilakukan dengan bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan penyimpangan sosial.”

Dalam pasal 71D berbunyi” (1) Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j

berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana di maksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah.

Restitusi merujuk pada kompensasi yang harus diberikan oleh pelaku sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum, dengan tujuan mengganti kerugian yang diderita oleh korban atau ahli warisnya, baik dalam bentuk kerugian materiil maupun imateriil. Dalam konteks anak yang terlibat dalam proses hukum, hanya anak yang menjadi korban yang berhak menerima restitusi, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Penulis berpendapat bahwa pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak telah mengikuti perkembangan hukum, sejalan dengan perubahan Undang-Undang dari Nomor 3 Tahun 1997 ke Nomor 11 Tahun 2002, dan kemudian ke Nomor 35 Tahun 2014 hingga saat ini. Tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak, sehingga mereka dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan. Undang-Undang ini juga memiliki tujuan melindungi anak-anak dari kekerasan dan diskriminasi, dengan akhirnya menciptakan anak-anak Indonesia yang memiliki kualitas, akhlak yang baik, dan sejahtera.

Ketika melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak yang sedang menjalani hukuman penjara, upaya tersebut mencakup pemenuhan hak-hak dasar anak. Hak-hak ini mencakup hak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan agama atau kepercayaan mereka, hak untuk mendapatkan perawatan fisik dan mental yang memadai, hak atas pendidikan dan pembelajaran, hak untuk layanan kesehatan dan asupan makanan yang mencukupi, hak untuk mengajukan keluhan, hak untuk mendapatkan akses kepada bahan bacaan dan media massa yang tidak dilarang, hak atas kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau individu lain, hak untuk mendapatkan pengurangan masa tahanan (remisi), pembebasan bersyarat (asimilasi), dan hak atas cuti (cuti untuk mengunjungi keluarga dan cuti menjelang pembebasan). Perlindungan hukum ini melibatkan lebih dari sekadar pemenuhan hak-hak anak, melainkan juga melibatkan tindakan nyata untuk memberikan perawatan dan pendidikan yang diperlukan kepada anak-anak yang sedang menjalani hukuman penjara.

KESIMPULAN

Anak merupakan elemen integral dalam kelangsungan kehidupan manusia, dan mereka memiliki peran krusial dalam kelangsungan bangsa dan negara. Konstitusi Indonesia dengan tegas menjamin hak-hak anak, termasuk hak mereka untuk bertahan, tumbuh, berkembang, dan dilindungi dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengambil langkah-langkah lanjutan berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang menekankan perlunya melindungi anak-anak. Hal ini memerlukan perumusan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menjamin perlindungan anak dan hak-hak mereka. Anak-anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif yang muncul akibat pertumbuhan ekonomi yang pesat, arus globalisasi dalam komunikasi dan informasi, kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya hidup yang diadopsi oleh beberapa orang tua. Perubahan sosial mendasar ini memiliki pengaruh besar pada nilai-nilai dan perilaku anak-anak. Oleh karena itu, ketika anak terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum, seringkali faktor-faktor eksternal seperti lingkungan sosial dan keluarga juga memegang peran penting dalam memicu perilaku tersebut.

Pengembangan kebijakan dalam sistem peradilan anak yang melibatkan anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana adalah aspek yang sangat krusial dalam memberikan perlindungan hukum kepada mereka. Untuk itu, diperlukan upaya kolaboratif yang terorganisir dengan baik yang melibatkan berbagai pihak yang relevan, termasuk para spesialis psikologi anak, lembaga sosial, dan departemen pendidikan. Saat mengatasi situasi yang melibatkan anak yang terlibat dalam tindak pidana, fokus utamanya adalah memastikan kesejahteraan dan masa depan anak. Oleh karena itu, pendekatan sistem peradilan restoratif menjadi lebih diutamakan. Meskipun demikian, penting juga untuk mempertimbangkan upaya pencegahan dengan memberikan pelajaran kepada anak tersebut sehingga mereka tidak mengulangi kesalahan di masa mendatang dan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusnawan, A. F., Thalib, H., & Mappaselleng, N. F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(2), 217-234.
- Aidy, W. R. (2021). Anak Berhadapan Hukum Ditinjau Dari Aspek Psikologi Hukum. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(2), 357-365.
- Akbar, R., Ongkai, T. M. B., Suryana, E., & Abdurrahmansyah, A. (2023). Perkembangan

- Peserta Didik pada Masa Remaja Akhir. *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(8), 6356-6367.
- Alam, D. R. M., Firdaus, R., & Jaenudin, J. (2023). Urgensi Pendidikan Karakter Islami di Era Disrupsi. *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 7(3), 1131-1146.
- Armis, T. S. (2022). Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Bagi Anak Pengungsi Di Negara Transit Menurut Konvensi Hak-Hak Anak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 2(1).
- Butarbutar, J. M. (2024). Penjatuhan Pidana Maksimal terhadap Anak Berhadapan Hukum Ditinjau dari Tujuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(1).
- Desmita, (2008), *Psikologi Perkembangan*, PT.Remaja Rosdakarya, Jakarta.
- Fadillah, A. N., Salamor, A. M., Corputty, P., & Risakotta, W. M. (2021). Penyuluhan Hukum Perlindungan Anak Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ittaqollah Kota Ambon. *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum*, 1(2), 54-62.
- Mandala, Y., Syahputra, A. W., & Lao, H. A. (2024). Strategi Keterlibatan Orang Tua dalam Pendidikan Anak di Era Digital. *Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen Dan Katolik*, 2(3), 01-16.
- Marabessy, A. C., & Siagian, A. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Kejahatan Seksual. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 3(1), 21-41.
- Nugraha, K. P. (2023). Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Pekerja Anak: Kajian Implementasi dan Tantangan dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 12(2), 191-218.
- Putra, A. A., & Cahyani, A. (2024). Legal Politics Child Protection Based On Law No. 1 Year 2023 On The Criminal Code. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 19(1), 107-125.
- Syahaeni, A. (2021). Peran Keluarga Dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja. *Al-Irsyad Al-Nafs: Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam*, 8(1).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.